

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan memaparkan hasil penelitian Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarmi, dengan mengacu pada bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana Otonomi Khusus serta pelaksanaan program yang dilakukan yang mengacu pada 4 indikator pembahasan dalam bab ini yaitu:

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kampung

Salah satu upaya pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara mencermati berbagai permasalahan dan hasil pembangunan yang hendak dicapai di daerah serta perenungan terhadap kondisi masa depan yang diinginkan maka dirumuskan visi yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Sarmi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjadikan Kabupaten Sarmi yang mandiri dan bermartabat. Guna mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan antara lain meningkatkan sumberdaya manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing produksi guna menguasai persaingan pasar.

Maka dari itu perlu ditetapkan strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, apa sasaran

dan tujuannya dan sumber daya yang akan digunakan agar efisien dan efektif, maka diperlukan penetapan Program-Program Prioritas. Program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta terwujudnya kinerja aparatur yang profesional, handal dan terpercaya, terwujudnya kemampuan dan rasa percaya diri setiap orang untuk membangun kehidupannya dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Program yang dimaksud adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisikan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya atau potensi yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk itu salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam upaya pengentasan kemiskinan mendukung kebijakan Prospek dan Program Strategis Lintas Kabupaten dan telah merumuskan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (Program DPKK). Untuk memperlancar pelaksanaan Program DPKK sendiri Pemda Kabupaten Sarmi menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Dana Pemberdayaan Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memberikan dana untuk seluruh Kecamatan. Setiap Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemanfaatan DPKK dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Untuk belanja operasional pemberdayaan (bantuan-bantuan) kampung dan kelurahan;
2. Belanja operasional insentif perangkat aparatur kampung, kelembagaan kampung, aparatur kelurahan dan untuk insentif pengelola DPKK;

3. Untuk belanja fisik prasarana kampung.

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui program DPKK untuk, (1) biaya pendidikan tingkat SD, SMP, SMA/SMK, (2) biaya PKK dan pos pelayanan terpadu (Posyandu), (3) biaya kesehatan, dan (4) biaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan diperuntukan usaha pertanian, pembelian bibit ternak, dan pengembangan perikanan tersebut apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Program strategis pemberdayaan kampung (Prospek) yang diselenggarakan sejak tahun 2007 yang sebelumnya bernama Respek (rancana strategis pembangunan kampung). Seiring berakhirnya masa jabatan gubernur pada tahun 2012 maka terjadi serah jabatan gubernur Provinsi Papua dari Barnabas Suebu kepada penggantinya Lukas Enembe. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Lukas Enembe tetap melanjutkan program Respek, dan hanya merubah nama programnya menjadi Program strategis pemberdayaan kampung (Prospek). Dalam pemberian dana mengalami perubahan, yakni besaran dana didasarkan pada luas wilayah kampung, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan wilayah (kondisi geografis). Hal ini berbeda dengan program Respek yang menyamaratakan jumlah dana yang diberikan, yakni setiap kampung mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sarmi disalurkan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.

Dalam keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 140 Tahun 2007 dijelaskan, Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan Pemda Provinsi Papua

kepada setiap kampung, merupakan dana stimulan dan diharapkan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun menurut staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sarmi, Benny Wafumilena jumlah kampung di Kabupaten Sarmi yang telah terdata dan teregistrasi yang kemudian telah melakukan rapat kerja bersama seluruh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) menetapkan yang akan mendapatkan dana pemberdayaan kampung mencapai 159 kampung/desa yang terdapat di 19 distrik/kecamatan.

Tabel 3.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Kelurahan | Kampung | Jumlah |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Apawer Hilir | Masep | 0 | 5 | 5 |
| Apawer Hulu | Aurimi | 0 | 6 | 6 |
| Apawer Tengah | Airoran | 0 | 5 | 5 |
| Bonggo | Kiren | 0 | 7 | 7 |
| Bonggo Barat | Podena | 0 | 8 | 8 |
| Bonggo Timur | Mawesmukti | 0 | 6 | 6 |
| Fee'en | Wakde I | 0 | 7 | 7 |
| Ismari | Bora-Bora | 0 | 5 | 5 |
| Muara Tor | Ebram | 0 | 5 | 5 |
| Pantai Barat | Arbais | 0 | 7 | 7 |
| Pantai Timur | Betaf | 0 | 7 | 7 |
| Pantai Timur Barat | Nengke 2 | 0 | 9 | 9 |
| Sarmi | Sarmi | 2 | 7 | 9 |
| Sarmi Selatan | Wapoania | 1 | 3 | 4 |
| Sarmi Timur | Waskey | 0 | 4 | 4 |
| Sobey | Bagaiserwar | 0 | 5 | 5 |
| Sungai Biri | Ansudu | 0 | 4 | 4 |
| Tor Atas | Samanente | 0 | 6 | 6 |
| Verkam | Amsira | 0 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 3 | 112 | 115 |

Sumber Data: *Bagian Pemerintahan Kabupaten Sarmi*

Penyerapan anggaran untuk pemberdayaan kampung di Kabupaten Sarmi saat ini baru sebesar 55 persen dana yang terserap dengan total jumlah anggaran mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Belum berjalan maksimalnya pengalokasian dana

pemberdayaan kampung tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi terkait jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sarmi, kondisi Kabupaten Sarmi saat ini memang relatif kurang baik menyusul adanya kasus ditangkapnya mantan Bupati Mesakh Manibor oleh pihak Kejaksaan, terkait dugaan korupsi, pada Mei 2015 lalu.

B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Berbasis

Kerakyatan

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah Kabupaten Sarmi untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu kebijakan adalah di bidang ekonomi berbasis kerakyatan yaitu untuk membuat kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk berperan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian, yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal dengan melibatkan masyarakat adat.

Kewenangan tersebut secara tegas memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perekonomian berbasis kerakyatan agar dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi. Cara yang tepat dan strategis adalah merencanakan serta menyusun kebijakan bidang perekonomian, dan menetapkan Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan. Adapun Perda tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan SDA Oleh Masyarakat Adat

Masyarakat adat berhak mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di wilayahnya. SDA yang dimaksud yakni meliputi sumber

daya mineral, sumber daya kehutanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan. Pengelolaan potensi SDA tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan usaha. Pengelolaan potensi SDA dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat adat atau bisa juga bekerja sama dengan pihak lain. Terkait dalam hal pemanfaatan SDA oleh pihak lain, sebelumnya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari masyarakat adat setempat melalui sebuah musyawarah. Pentingnya dilakukan musyawarah karena dalam pemanfaatan SDA oleh pihak lain ada implikasinya bagi masyarakat adat. Musyawarah membahas perihal bentuk-bentuk manfaat dapat berupa royalty, sewa tanah, dividen, kompensasi, bagi hasil, donasi, dana abadi, dan ganti rugi.

b. Penyediaan Modal

Untuk membantu dalam pengembangan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar serta sektor swasta berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan. Permodalan yang berasal dari Pemda bersumber dari APBD. Permodalan yang berasal dari pemerintah Provinsi harus sudah tersedia dalam APBD sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Otsus pada setiap tahunnya, dan apabila dianggap perlu maka dapat ditambah. Permodalan yang berasal dari Kabupaten yang bersumber dari APBD Kabupaten besarnya ditetapkan sendiri. Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk menggerakkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (kredit usaha rakyat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, (1) menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha, (2) menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro, (3) menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan manajerial, (4) memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Melalui keempat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Dana yang disediakan oleh pemerintah sesuai undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah, setiap UMKM memungkinkan memperoleh KUR dari perbankan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan, Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank Papua.

Tabel 3.2
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Sarmi Tahun 2016-2017

| Klasifikasi | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Bengkel | 7 | 17 |
| Depot Air Minum | 1 | 7 |
| Meubel | 3 | 6 |
| Penjahit | - | 6 |
| Pencetak Batu Tela | - | 5 |
| Pabrik Tahu Tempe | 2 | 4 |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Pabrik Roti dan Keripik | - | 4 |
| Jumlah | 13 | 49 |

Sumber Data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab.Sarmi*

Pada tabel diatas menunjukkan Jumlah Industri kecil menengah yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sarmi tahun 2017 sebanyak 49 industri. Industri terbanyak di Kabupaten Sarmi adalah industri dalam bidang bengkel yaitu sebanyak 17 industri.

Tabel 3.3
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| Kecamatan | KUD | KPR | KOPKAR | Lainnya | Jumlah |
|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Pantai Barat | 5 | - | - | 5 | 10 |
| Apawer Hilir | - | - | - | - | - |
| Sarmi | 4 | - | - | - | 4 |
| Sarmi Timur | 2 | - | - | - | 2 |
| Sarmi Selatan | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Sobey | - | - | - | - | - |
| Muara Tor | - | - | - | - | - |
| Verkame | - | - | - | - | - |
| Tor Atas | 3 | - | - | 1 | 4 |
| Ismari | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur | 2 | - | - | 12 | 14 |
| Sungai Biri | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur Barat | 6 | - | - | 1 | 7 |
| Feen'en | - | - | - | - | - |
| Bonggo | 4 | - | - | - | 4 |
| Bonggo Timur | 1 | - | - | - | 1 |
| Bonggo Barat | - | - | - | - | - |
| Apawer Hulu | 1 | - | - | - | 1 |
| Apawer Tengah | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 29 | - | - | 20 | 49 |

Sumber Data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab.Sarmi*

C. Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan

Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil. Penyelenggaraan

Pendidikan di Kabupaten Sarmi di samping bersifat umum yang berlaku bagi setiap penduduk, ada juga penyelenggaraan pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan secara khusus.

a. Penyelenggaraan Pendidikan Bersifat Umum

Penyelenggaraan Pendidikan bersifat umum diatur dalam Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan bersifat umum, artinya pelayanan Pendidikan berlaku umum seperti penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarmi dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sarmi dapat dilihat dari penyandang buta huruf, partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) pada masing-masing jenjang Pendidikan. Adanya perbaikan bidang Pendidikan merupakan kontribusi positif dari pemerintah daerah yang memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor Pendidikan. Terutama peningkatan alokasi pembiayaan sejak diberlakukannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Meskipun demikian masih terdapat ketimpangan kualitas Pendidikan terutama adanya kesenjangan yang cukup besar antar wilayah karena kondisi geografi dan isolasi daerah.

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| Jenjang Pendidikan | APM | APK |
|---------------------------|------------|------------|
| SD/MI | 93,78 | 111,46 |
| SMP/MTs | 75,79 | 93,2 |
| SMA/SMK/MA | 48,83 | 71,37 |

Sumber Data: *Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah tertinggi di Kabupaten Sarmi tahun 2017 terjadi pada umur 7-12 tahun yang mencapai 93,76 persen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 111,46 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 93,78 persen. Pada tahun 2017, jumlah sekolah yang terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional sebanyak 144 sekolah. Jumlah unit sekolah terdiri dari 48 PAUD dan 4 TK, 65 SD, 18 SMP, 4 SMA dan 5 SMK.

Masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan perhatian seperti halnya yang berada di wilayah perkotaan, akibat minimnya tenaga guru, sarana dan prasarana Pendidikan. Sekitar 50% (lima puluh persen) Pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Sarmi masih diselenggarakan oleh Yayasan milik lembaga keagamaan. Hasil keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan, secara umum sangat ditentukan ketersediaan fasilitas pelayanan Pendidikan, diantaranya adalah: 1) sumber daya, 2) ketersediaan gedung sekolah, 3) tenaga pendidik, 4) kurikulum, 5) standar Pendidikan. Standar pendidikan adalah kriteria minimal yang berkaitan dengan berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan

Pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan Pendidikan di tingkat daerah.

Tabel 3.5
Kuota Bantuan Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2017

| No | Kabupaten Kota | SD | SMP | SMA | SMK |
|----|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | Asmat | 9.888 | 1.384 | 609 | 54 |
| 2 | Biak Numfor | 14.466 | 2.753 | 609 | 1.575 |
| 3 | Boven Digul | 5.628 | 2.054 | 2.144 | 539 |
| 4 | Deiyai | 4.791 | 1.115 | 0 | 227 |
| 5 | Dogiyai | 13.096 | 1.956 | 27 | 528 |
| 6 | Intan Jaya | 3.422 | 308 | 252 | 0 |
| 7 | Jayapura | 22.267 | 7.282 | 72 | 1.535 |
| 8 | Jayawijaya | 9.901 | 884 | 2.085 | 1.822 |
| 9 | Keerom | 5.280 | 2.142 | 866 | 233 |
| 10 | Kepulauan Yapen | 6.114 | 1.735 | 1.818 | 417 |
| 11 | Sarmi | 2.264 | 1.987 | 845 | 72 |
| 12 | Supiori | 3.125 | 1.181 | 593 | 50 |
| 13 | Tolikara | 11.254 | 2.497 | 581 | 77 |
| 14 | Waropen | 3.564 | 1.161 | 343 | 0 |
| 15 | Yahukimo | 24.581 | 2.700 | 480 | 526 |
| 16 | Yalimo | 3.051 | 129 | 437 | 150 |
| 17 | Mambramo Raya | 9.20 | 1.155 | 0 | 0 |
| 18 | Mappi | 5.249 | 99 | 0 | 324 |

Sumber Data: *Sub Bagian Dinas Pendidikan Provinsi Papua*

Tabel diatas menunjukkan penyaluran bantuan siswa miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP) terbanyak diberikan kepada murid sekolah dasar (SD),

kemudian berikutnya murid sekolah menengah pertama (SMP). Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua berkomitmen terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Artinya setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP). Dalam penyaluran bantuan siswa miskin prioritas diberikan kepada murid SD dan SMP agar mereka tetap bisa sekolah.

Berdasarkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan bersifat khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi khusus yaitu:

- a. Pendidikan di Kabupaten Sarmi diselenggarakan bagi seluruh penduduk sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan;
- b. Pendidikan di Kabupaten Sarmi diselenggarakan untuk pemerataan dan meningkatkan mutu Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan dengan memberikan prioritas kepada perbaikan mutu Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan di Kabupaten Sarmi diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat adat dan perempuan;
- d. Pendidikan di Kabupaten Sarmi diselenggarakan selaras dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sampai dengan jenjang sekolah menengah;
- e. Pendidikan di Kabupaten Sarmi menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan dan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten, serta dilaksanakan secara sistematis dan terbuka.

Kebijakan perlu diwujudkan dalam bentuk yang tepat dan kemudian diharapkan menjadi sarana dan prasarana yang efektif dalam kaitannya untuk mengatasi kendala di bidang penyelenggaraan Pendidikan yang dialami pemerintah Kabupaten Sarmi yang memiliki wilayah terpencil dengan kesulitan akses komunikasi, informasi, dan transportasi dengan sebagian besar penduduknya adalah orang asli Papua dan memiliki hukum adat sebagai suatu kekuatan yang signifikan. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sarmi belum mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan selaras dengan dinamika kebutuhan kehidupan lokal, nasional, dan internasional melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter dan bermartabat. Orang asli Papua sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas dan sejajar dengan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Indonesia lainnya, atas pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program tentang pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Pelayanan bersifat khusus diperuntukan bagi komunitas adat terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah orang asli Papua yang bermukim di wilayah yang sulit dijangkau melalui akses komunikasi, transportasi, maupun sarana dan prasarana sehingga kesulitan memperoleh hak untuk menempuh jenjang dan jenis Pendidikan formal dengan syarat yang berlaku secara nasional. Pelayanan Pendidikan KAT menyelenggarakan Pendidikan formal dan non formal.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, pelayanan Pendidikan formal meliputi, SD kecil yang terdiri kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga), dan SD dan SMP Satu Atap yang terdiri dari SD kelas 4 (empat) sampai kelas 6 (enam), dan SMP kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (Sembilan). SD kecil yang terdiri dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga) dapat didirikan di kampung yang memenuhi syarat. Sedangkan SD kelas 4 (empat) sampai kelas 6 (enam) dan SMP kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (Sembilan) dapat didirikan di distrik yang memenuhi syarat. SD kecil secara administratif merupakan bagian integral dari SD dan SMP Satu Atap.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pelayanan Pendidikan non formal berupa:

- 1) Kursus keterampilan yang berorientasi pada aspek peningkatan nilai ekonomis dari kekayaan alam sekitar, seperti kursus keterampilan tentang teknologi tepat guna, dan kursus wira usaha sederhana. Ini dimaksudkan agar masyarakat asli Papua mengenal teknologi dan cara memanfaatkannya, cara mengelola hasil SDA dan hasil-hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan kursus kewirausahaan bertujuan agar masyarakat mengenal mengerti tentang dunia kewirausahaan sehingga

diharapkan setelah mengikuti kursus mereka bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

- 2) Pendidikan pencegahan dan penanggulangan resiko HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya yang berbasis komunitas kampung.
- 3) Pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung. Mengingat di Provinsi Papua masih banyak yang belum bisa baca dan tulis, melalui Pendidikan keaksaraan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah buta aksara.
- 4) Kursus keterampilan bagi KAT yang berfungsi sebagai pengganti dari Pendidikan formal untuk masyarakat yang belum pernah ataupun yang tidak berkesempatann mengikuti Pendidikan formal. Penyelenggaraan kursus keterampilan berupa teknologi tepat guna, dan wira usaha sederhana, diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sarmi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

D. Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2010 pemerintah Kabupeten Sarmi hendaknya memberikan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selain itu, diatur pula kewajiban pemerintah Kabupaten Sarmi untuk mencegah dan menaggulangi penyakit-penyakit endemis atau penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup penduduk. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan penduduk, dilakukan dengan tidak membebani masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi.

Ketergantungan pembangunan bidang kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup penduduk di Kabupaten Sarmi yang sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan gizi terutama terhadap penduduk yang berada di daerah terpencil. Keadaan ini pada dasarnya terdapat indikator tingginya kematian anak-anak dan balita yang disebabkan masih tingginya tingkat kematian bayi, tingkat kematian anak dan tingkat kematian ibu. Sebagaimana ditempat-tempat lain, mutu sumber daya manusia Papua juga ditentukan oleh tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya.

a. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, oleh karena itu berbagai upaya gencar dilakukan dalam berbagai konteks pembangunan bidang kesehatan yang khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Sarmi, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi sebagai salah satu sektor prioritas belum dilaksanakan secara optimal untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan kesehatan dan mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Pemerintah Kabupaten Sarmi memastikan bahwa seluruh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi berhak dan berkesempatan memperoleh keringanan bahkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Untuk itu telah dialokasikan secara khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari dana otonomi khusus untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

b. Hak Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin di Provinsi Papua secara menyeluruh terdiri atas masyarakat pendatang (bukan asli Papua) dan masyarakat asli Papua. Dalam pasal 2 Perda Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 di jelaskan hak fakir miskin dibagi menjadi dua, yakni: (1) penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dengan beban biaya serendah rendahnya, dan memperoleh informasi kesehatan. (2) masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi berhak memperoleh pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana penerimaan khusus (dana otonomi khusus). Syarat dan tata cara pelaksanaan beban biaya serendah-rendahnya maupun pembebasan biaya pelayanan kesehatan penduduk Provinsi Papua dan bagi orang asli Papua diatur dengan peraturan Gubernur.

Selain mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara gratis, mendapat ganti rugi akibat kesalahan dalam dalam penanganan pasien, masyarakat juga mendapat jaminan kesehatan khusus dari dana otonomi khusus Papua. Ketentuan mendapat jaminan kesehatan diatur dalam pasal 47 Perdasi Nomor 7 Tahun 2010. Jaminan kesehatan khusus diberikan sebagai tambahan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diprioritaskan penggunaannya untuk:

- 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan ibu hamil, melahirkan, dan menyusui;
- 2) Membantu pengobatan terhadap pasangan infertilitas atau mandul;
- 3) Membantu pengobatan penyakit TBC, kusta, IMS, diare akut, DHF serta penyakit yang membahayakan jiwa lainnya

- 4) Membantu membebaskan biaya operasi dan rehabilitasi untuk pemulihan fungsi vital;
- 5) Membantu upaya penyelamatan masyarakat dari bencana, bahaya penyakit atau kondisi lain yang mengancam kehidupannya.

Tabel 3.6
Jumlah Kasus 10 Penyakit di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|----|----------------------------|--------------|
| 1 | Ispa | 4.723 |
| 2 | Otot Sendi | 3.610 |
| 3 | Gastritis | 2.651 |
| 4 | Malaria Tersiana | 2.260 |
| 5 | Malaria Tropika | 2.246 |
| 6 | Infeksi Kulit Karena Jamur | 1.610 |
| 7 | Ruda Paksa | 1.096 |
| 8 | Penyakit Kulit Infeksi | 714 |
| 9 | Alergi | 396 |
| 10 | Diare | 371 |

Sumber Data: *Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi*

Pada tabel diatas menunjukkan penyakit Ispa sebagai salah satu jenis penyakit dengan kasus terbanyak di Kabupaten Sarmi yakni sebanyak 4.723 kasus di tahun 2017 disusul dengan penyakit-penyakit lainnya baik yang menular maupun tidak.

c. Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan

Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin, bidan desa, pos obat kampung, dan laboratorium. Sedangkan sarana lain yang sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti peralatan medis, obat-obatan, dan fasilitas lainnya bagi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten.

Tabel 3.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| Kecamatan | Rumah Sakit | Rumah Bersalin | Puskesmas | Posyandu | Klinik | Puskesmas Pembantu |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| Pantai Barat | - | 1 | 1 | 16 | - | 4 |
| Apawer Hilir | - | - | - | - | - | - |
| Sarmi | - | - | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Sarmi Timur | - | - | - | - | - | - |
| Sarmi Selatan | - | - | 1 | 6 | - | 3 |
| Sobey | - | - | 1 | 12 | - | 2 |
| Muara Tor | - | - | - | - | - | - |
| Verkame | - | - | - | - | - | - |
| Tor Atas | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Ismari | - | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur | - | - | - | 10 | - | 3 |
| Sungai Biri | - | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur Barat | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Feen'en | - | - | - | - | - | - |
| Bonggo | - | - | 1 | 16 | - | - |
| Bonggo Timur | - | - | 1 | 6 | - | 5 |
| Bonggo Barat | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apawer Hulu | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apawer Tengah | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 1 | 3 | 11 | 76 | 1 | 26 |

Sumber Data: *Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi memiliki 1 fasilitas rumah sakit yang terletak di Kecamatan Pantai Timur Barat. Fasilitas kesehatan lain di Kabupaten Sarmi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 11 puskesmas, 76 kegiatan posyandu, 1 klinik kesehatan, dan 26 puskesmas pembantu.

d. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Untuk mempermudah dalam pelayanan melalui program jaminan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan (mencetak) Kartu Papua Sehat (KPS). Dengan dicetaknya KPS diharapkan masyarakat asli Papua maupun

masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Sarmi memiliki KPS. KPS telah dibagikan oleh Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). UP2KP dibantu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama membagikan KPS se seluruh orang asli Papua yang berdomisili diseluruh kampung-kampung di Provinsi Papua. Untuk penyelenggraan program KPS ini sendiri Pemerintah Kabupaten Sarmi mengalikasikan dana sebesar Rp 276.280.338,00 (Dinkes Sarmi, 2018)

Setelah KPS dibagikan ke seluruh masyarakat Papua yang berdomisili di pelosok daerah, otomatis tidak ada lagi masyarakat Papua yang tidak memiliki KPS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua berpendapat jika orang asli Papua secara keseluruhan telah memiliki KPS, berarti tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan memiliki KPS, khususnya orang asli Papua tidak ada lagi yang mengeluh tentang masalah pelayanan kesehatan.

Selain itu pembagian KPS Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi juga mengeluarkan kebijakan yang diberi nama “Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang”. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terisolir, tujuannya untuk memperpendek jarak dan memudahkan dalam pelayanan kesehatan. Pengiriman Satgas Kaki Telanjang ke daerah-daerah terisolir bertujuan untuk menjawab permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, terutama bagi masyarakat miskin yang berada di daerah terisolasi yang selama ini memang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pengiriman Satgas Kaki Telanjang ke daerah-daerah terisolasi sejatinya merupakan upaya

mensinergikan dengan Tim Nusantara Sehat yang di programkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 3.8
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017

| Kecamatan | Tenaga Medis | Tenaga Keperawatan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Lainnya |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pantai Barat | 2 | 17 | 8 | 1 | 5 |
| Apawer Hilir | - | - | - | - | - |
| Sarmi | 6 | 52 | 26 | 8 | 10 |
| Sarmi Timur | - | - | - | - | - |
| Sarmi Selatan | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 |
| Sobey | 2 | 11 | 18 | 1 | 6 |
| Muara Tor | - | - | - | - | - |
| Verkame | - | - | - | - | - |
| Tor Atas | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 |
| Ismari | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur | 2 | 23 | 6 | 1 | 5 |
| Sungai Biri | - | - | - | - | - |
| Pantai Timur Barat | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 |
| Feen'en | - | - | - | - | - |
| Bonggo | 3 | 14 | 14 | 1 | 6 |
| Bonggo Timur | 1 | 11 | 9 | 4 | 9 |
| Bonggo Barat | 2 | - | - | - | - |
| Apawer Hulu | 1 | 4 | 3 | - | 1 |
| Apawer Tengah | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 22 | 161 | 117 | 19 | 54 |

Sumber Data: *Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi*

Ukuran keberhasilan dalam bidang kesehatan bentuk konkritnya, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya pola hidup sehat di masyarakat; (3) peningkatan kemudahan mendapatkan pelayanan

kesehatan, dan (4) meningkatkan kemandirian dalam mengelola kegiatan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek: 1) Sumber daya, 2) Tenaga kesehatan, 3) Fasilitas pelayanan kesehatan, 4) Alat Kesehatan, 5) Ketersediaan Obat, 6) Laboratorium Kesehatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan memang telah dapat dirasakan bagi masyarakat akan tetapi belum menyentuh kepada semua kalangan terlebih bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah terpencil, hal tersebut yang kemudian menjadikan sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi dimana seharusnya dalam hal pelayanan kesehatan dapat dirasakan menyeluruh tanpa adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh sebab itu diharapkan inovasi-inovasi baru dapat dikembangkan baik berupa kebijakan, program, maupun di dalam pelaksanaannya nantinya sehingga masalah ketimpangan yang terjadi tersebut dapat terselesaikan.